

## PEMBENTUKAN TIM – PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI – DAN INFORMASI HUKUM

2025

Kpt 11 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah; UU No. 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 33 Tahun 2012; Permenhumham RI No 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No 16 Tahun 2024; Kpts KPU No. 10 Tahun 2022.
  - Keputusan ini menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 3 Februari 2025.
  - Lamp.: 1 hlm.